



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Tlp. (021) 75875227

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 300 /2570 - Pendidikan /2019

Tentang

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KI HAJAR DEWANTARA
KECAMATAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Menibaca : Surat permohonan dari Ketua PKBM Ki Hajar Dewantara Nomor : 435/PKBM KHD/IX/2014 tertanggal 11 September 2014, perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan pengurus PKBM telah berupaya mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui Program Pendidikan Kesetaraan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA, Program PAUD, TBM, Bimbingan Belajar dan Kecakapan Hidup/ Vokasi Kelompok Bersama Usaha dan Pendidikan Pelatihan lainnya di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian PKBM tersebut telah terpenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf "a, b dan c" untuk membina kegiatan bidang pendidikan Non Formal dan Informal di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang Perpanjangan Ijin Operasional kepada PKBM Ki Hajar Dewantara
- Meringat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06).
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 01)

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pelatihan Kerja;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
 3. Hasil verifikasi dan visitasi Tim Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan melalui Seksi Pendidikan Masyarakat, tanggal 15 September 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi ijin operasional kepada Pengurus PKBM Ki Hajar Dewantara untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA, Program PAUD, TEM, Bimbingan Belajar dan Kecakapan Hidup/ Vokasi Kelompok Bersama Usala dan Pendidikan Pelatihan lainnya di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.
- KEDUA : Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 18 September 2014 sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pengajuan perpanjangan ijin operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum "kedua".
- KEEMPAT : PKBM Ki Hajar Dewantara ini berada di bawah Yayasan Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan Akte Notaris Amalia, SH Nomor : 06 Tahun 2005 tanggal 30 September 2005 yang memiliki sekretariat di Jl. Pendidikan No. 5 Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan
- KELIMA : Jika dikemudian hari terdapat undang-undang atau peraturan pemerintah dan atau peraturan daerah yang mengatur tentang Pendirian PKBM, maka PKBM wajib mengikutinya/mentaatinya.
- KEENAM : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 19 September 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG SELATAN



Drs. H. MATHODAH S., M.Si.
NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan :
1. Walikota Tangerang Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten